

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap penyelesaian kasus yang telah penulis uraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim dan fakta yang terdapat dalam persidangan, putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN.Tjp telah sesuai baik secara yuridis maupun non-yuridis. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara serta denda berdasarkan dakwaan alternatif ke-2 (dua) Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 480 ke-1 KUHP tentang tindak pidana penadahan. Namun pada pertimbangannya terdapat beberapa poin yang tidak dimasukkan oleh hakim seperti kerugian yang di alami oleh korban pemilik sepeda motor dan perbuatan terdakwa dalam menggadaikan serta menerima gadai sepeda motor milik orang lain sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Sehingga pemberian sanksi pidana penjara penulis anggap tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan dapat memicu semakin maraknya perbuatan menggadaikan ataupun sepeda motor rental milik orang lain ditengah masyarakat karna dianggap menjadi hal yang biasa oleh masyarakat.
2. Penjatuhan Hukuman Pidana Terhadap Pidana Penadahan Pada Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN.Tjp telah sesuai dengan Nilai Keadilan **belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban**. Idealnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan ketentuan pasal lainnya dan seperti kerugian yang

dialami oleh korban serta perbuatan terdakwa yang sudah menjadi kebiasaan dan ladang pekerjaan baginya, sehingga vonis yang diterima oleh si terdakwa sangat memungkinkan akan lebih berat. Pada praktiknya bahwa pelaku yang telah mendapatkan vonis hukuman masih dapat mengajukan upaya hukum yang salah satunya adalah banding. Penerapan konsep keadilan pada proses penegakan hukum dapat terlihat dari bagaimana penerimaan korban terhadap pidana atau hukuman yang diterima oleh pelaku yang mana asalnya adalah dari putusan pengadilan.

B. Saran

Adapun setelah dilakukannya penelitian serta kesimpulan yang telah penulis jabarkan, maka dalam hal tersebut penulis dapat memberikan saran atau pendapat sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis penyelesaian kasus hukum tersebut dapat penulis sarankan harus adanya integritas tinggi dari penegak hukum terkhusus Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa tindak pidana kejahatan dengan menerapkan hukuman pidana yang memberatkan terdakwa kejahatan serta hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi terdakwa. Dalam menjatuhkan hukuman pidana seharusnya Majelis Hukum juga mempertimbangkan unsur atau faktor historis, filosofis serta sosiologis seperti kerugian yang dialami oleh korban dan bagaimana alasan terdakwa sudah berulang melakukan perbuatan yang sama.

2. Hukuman pidana yang diberikan kepada terdakwa pelaku kejahatan dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat terutama korban dari tindak kejahatan. Sehingga para penegak hukum terutama hakim, dapat lebih meneliti unsur pertimbangan akibat sosial apa yang ditimbulkan dan akan ditimbulkan dari penjatuhan suatu sanksi pidana.

